



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM KABUPATEN BIREUEN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan difungsikannya kembali Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diatur kedudukan, wewenang dan fungsi Mukim dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun, dalam sistem sosial budaya dan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih tetap diakui;
 - c. bahwa Mukim telah memberi sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, tugas dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan Nasional;
 - d. bahwa

- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Bireuen;
- e. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menimbang : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Kabupaten yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain;
6. Kecamatan atau nama lain adalah perangkat Daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh Camat atau nama lain;

8. Mukim

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain;
8. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim atau nama lain yang menempati Wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchiek atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN
DAN FUNGSI MUKIM

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Mukim terdiri dari unsur Pimpinan dan unsur kelengkapan Mukim;
- (2) Unsur Pimpinan Mukim terdiri dari :
 - a. Imum Mukim;
 - b. Majelis Tuha Peuet Mukim.
- (3) Kelengkapan Mukim terdiri dari :
 - a. Sekretariat Mukim;
 - b. Imum Chiek;
 - c. Keujruen Chiek;
 - d. Panglima laot atau panglima lhok;
 - e. Lembaga-lembaga khusus lain yang diperlukan.

Pasal

Pasal 3

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Keurani Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Imum Mukim setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Tuha Peuet Mukim;
- (2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi meliputi Seksi Pemerintahan, seksi Perekonomian/Pembangunan dan seksi Keistimewaan Aceh;
- (3) Setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang diangkat oleh Camat atas usul Imum Mukim;

Pasal 4

Mukim berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan merupakan Unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Camat sebagai Koordinator Gampong dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi:
 - a. Mengurus segala urusan hukum adat yang menunjang pelaksanaan Pembangunan fisik dan pembangunan spiritual dalam wilayah mukim yang bersangkutan ;
 - b. Menyelesaikan, memutuskan dan menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat;
 - c. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai Adat Aceh, dalam rangka memperkaya dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya;

d. Menggali

- d. Menggali, menjaga dan memelihara serta memanfaatkan kekayaan Mukim untuk kesejahteraan masyarakat dalam Wilayah mukim yang bersangkutan;
- e. Mengendalikan Pemamfaatan tanah ulayat yang berada dalam wilayah mukim yang bersangkutan;
- f. Melakukan Koordinasi dengan lembaga-lembaga adat yang ada dalam Wilayah kerja Mukim;

(2) Mukim sebagai Unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Camat mempunyai fungsi :

- a. Membantu Camat dalam penyelenggara Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah mukim;
- b. Mengawasi, dan mengendalikan pengalihan hak atas tanah terutama Tanah yang terletak disepanjang perbatasan Gampong;
- c. Mengawasi dan mengendalikan keutuhan perbatasan wilayah mukim dan Gampong;
- d. Membantu Camat dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Geuchiek dalam wilayah mukim;
- e. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang lokasinya berada dalam wilayah mukim yang bersangkutan;
- f. Melakukan Koordinasi terhadap pembinaan lingkungan hidup dan kelestarian hutan;
- g. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan proyek yang bersifat gabungan antar Gampong;

h. Mengkoordinasikan.....

- h. Mengkoordinasikan terhadap penetapan jadwal musim tanam, pengaturan tata guna air dan Pemeliharaan prasarana pertanian.

Pasal 6

Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Imum Mukim bersama dengan Majelis Tuha Peuet Mukim berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUET MUKIM

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Majelis Tuha Peuet Mukim terdiri dari :
 - a. Peutua Majelis Tuha Peuet;
 - b. Wakil Peutua Majelis Tuha Peuet;
 - c. Keurani Tuha Peuet;
 - d. Anggota-anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Tuha Peuet Mukim dipilih dari dan oleh tokoh masyarakat dalam kemukiman yang bersangkutan meliputi unsur :
 - a. Geuchiek;
 - b. Peutua Tuha Peuet Gampong;
 - c. Imum Chiek dan Imum Gampong;
 - d. Pimpinan Lembaga-lembaga Adat dalam kemukiman yang bersangkutan.

Pasal

Pasal 8

Calon anggota Majelis Tuha Peuet Mukim dipilih dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Imum Chiek dibantu oleh salah seorang Geuchiek yang lebih senior sebagai pimpinan sementara dan dihadiri oleh unsur - unsur sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Jumlah Anggota Majelis Tuha Peuet Mukim terpilih sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) harus ganjil sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.

Pasal 10

- (1) Peutua dan waki Peutua Tuha Peuet dipilih dari dan oleh anggota Majelis Tuha Peuet Mukim terpilih sebagaimana tersebut pada Pasal 8 secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila pemilihan secara musyawarah mufakat tidak mencapai kata sepakat maka pemilihan dilakukan secara voting;
- (3) Peutua dan Waki Peutua Tuha Peuet terpilih ditetapkan dalam satu Ketetapan Majelis Tuha Peuet Mukim yang ditanda tangani oleh Pimpinan sementara dan mengetahui Camat;
- (4) Peutua Tuha Peuet terpilih mengambil alih kepemimpinan rapat dari Pimpinan sementara;
- (5) Keurani Tuha Peuet Mukim dijabat oleh Keurani Mukim;

(6) Hasil.....

- (6) Hasil pemilihan Majelis Tuha Peuet Mukim disampaikan kepada Camat untuk diusulkan kepada Bupati guna diangkat dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 11

Masa jabatan Majelis Tuha Peuet Mukim selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Keanggotaan Majelis Tuha Peuet Mukim berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Berakhirnya masa jabatan dan telah terpilih keanggotaan Tuha peuet yang baru;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Kondisi kesehatan rohani dan jasmani yang tidak mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Tidak lagi merupakan unsur sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2);
- f. Melakukan perbuatan yang melanggar Norma Agama, Adat Istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Anggota Tuha Peuet yang berhenti/diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dapat diganti oleh yang lain, dilakukan melalui pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu dilakukan dalam suatu rapat lengkap Majelis Tuha Peuet Mukim.

(3) Rapatl

- (3) Rapat lengkap Majelis Tuha Peuet Mukim harus dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah keanggotaan Tuha Peuet.
- (4) Calon anggota pengganti antar waktu diusulkan dari unsur yang sama dari anggota yang berhenti/diberhentikan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (5) Pergantian Keanggotaan antar waktu ditetapkan dalam suatu Ketetapan Majelis Tuha Peuet Mukim yang ditanda tangani oleh Peutua dan Waki Peutua Tuha Peuet.

BAB IV

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET MUKIM

Pasal 14

- (1) Tuha Peuet Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Imum Mukim sebagai wahana penyelenggaraan demokrasi dan wadah permusyawaratan/permufakatan wakil-wakil dari unsur kemasyarakatan dalam kemukiman yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Tuha Peuet Mukim bertanggung jawab kepada rakyat dan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

Majelis Tuha Peuet Mukim sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas:

- a. Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan kepada Dinas/Lembaga/ Instansi terkait melalui Imum Mukim.

b. Menyelenggarakan.....

- b. Menyelenggarakan Pemilihan Imum Mukim.
- c. Memberi pertimbangan kepada Imum Mukim dalam pergantian kelengkapan/perangkat mukim.
- d. Menerima atau meminta serta membahas laporan pertanggung jawaban Imum Mukim setiap akhir Tahun Anggaran dan pada setiap akhir masa jabatan.
- e. Memberi pertimbangan kepada Imum Mukim dalam hal Imum Mukim mengeluarkan rekomendasi terhadap pengurusan Hak Penguasaan Hutan dan Hak Guna Usaha.

Pasal 16

Majelis Tuha Peuet Mukim sesuai dengan tugasnya sebagaimana tersebut pada pasal 3 mempunyai fungsi :

- a. Bersama Imum Mukim menyelesaikan, merumuskan dan menetapkan hukum terhadap sengketa adat yang oleh Pemerintah Gampong belum/tidak dapat menyelesaikan sengketa adat tersebut.
- b. Bersama Imum Mukim membentuk dan menetapkan Reusam Mukim dan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Imum Mukim.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam dan kebijakan-kebijakan Mukim.

Pasal 17

Majelis Tuha Peuet Mukim mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Mukim;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Imum Mukim baik diminta maupun tidak diminta;

c. Memberi.....

- c. Memberi pertimbangan kepada Imum Mukim dalam hal masa jabatan Imum Mukim;
- d. Memberi peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis kepada Imum Mukim yang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma Agama, hukum Adat dan Adat Istiadat serta norma-norma hukum yang berlaku;
- e. Jika teguran/peringatan sebagaimana tersebut pada huruf (d) tidak diindahkan atau diperbaiki atas kesalahan-kesalahannya maka Majelis Tuha Peuet Mukim dapat mengadakan rapat Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Imum Mukim dan apabila Imum Mukim tidak dapat mempertanggung jawabkan atau pertanggung jawabannya ditolak, maka Majelis Tuha Peuet Mukim dapat mengusulkan pemberhentian Imum Mukim dimaksud kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN IMUM MUKIM

Pasal 18

Imum Mukim wajib mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Imum Mukim kepada Majelis Tuha Peuet Mukim dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Imum Mukim.

Pasal

Pasal 19

Majelis Tuha Peuet Mukim mengadakan suatu rapat yang membahas pengunduran diri Imum Mukim sebagaimana tersebut pada Pasal 18 dan membahas laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Imum Mukim serta membentuk Panitia Pemilihan Imum Mukim.

Pasal 20

Keanggotaan Panitia Pemilihan Imum Mukim berasal dari semua anggota Majelis Tuha Peuet Mukim dengan susunan Panitia terdiri dari :

- Ketua adalah Peutua Tuha Peuet Mukim;
- Keurani adalah Keurani Tuha Peuet Mukim;
- Ketua seksi pencalonan dan pemilihan;
- Ketua seksi tempat dan Konsumsi;
- Ketua seksi Keamanan dan Ketertiban;
- Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 21

Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Mukim sebagaimana tersebut pada pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usulan Peutua Tuha Peuet.

Pasal 22

Panitia pemilihan Imum Mukim mempunyai tugas-tugas :

- a. Membuat petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pengajuan/Penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penentuan bakal calon menjadi calon tetap yang berhak dipilih serta penetapan batas waktu penerimaan/penjaringan bakal calon;

b. Menetapkan.....

- b. Menetapkan nama-nama pemilih tetap yang berhak memilih.
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara;
- d. Menyiapkan tempat, bilik suara, kotak suara dan kartu suara serta sarana pendukung lainnya;
- e. Menetapkan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 23

Panitia pelaksana pemilihan berkewajiban menjamin pelaksanaan pemilihan Imum Mukim berjalan aman, tertib, lancar sampai dengan terpilihnya Imum Mukim yang dapat diterima semua pihak.

Pasal 24

- (1) Terhadap anggota panitia yang ikut mencalonkan diri menjadi calon Imum Mukim, sebelum pelaksanaan pemilihan yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri dari anggota panitia pemilihan;
- (2) Terhadap anggota panitia yang ikut mencalonkan diri menjadi calon Imum Mukim menduduki jabatan Ketua, Sekretaris, dan Kepala seksi dalam panitia pemilihan, susunan keanggotaan panitia perlu disempurnakan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Tuha Peuet Mukim dan Laporan Pertanggungjawabannya disampaikan kepada Camat.

Pasal

Pasal 26

Yang berhak dipilih menjadi Imum Mukim adalah orang-orang yang berdomisili dalam kemukiman yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Allah Swt;
- b. Memiliki pengetahuan agama dan menguasai adat Istiadat serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat Istiadat dan norma hukum yang berlaku;
- d. Sekurang-kurangnya telah berusia 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan/berpengalaman sederajat.

Pasal 27

Yang berhak memilih Imum Mukim adalah :

- a. Peutua, Wakil Peutua dan anggota Tuha Peuet Mukim;
- b. Geuchiek dalam kemukiman yang bersangkutan;
- c. Imum Chiek Mesjid dalam kemukiman yang bersangkutan;
- d. Peutua Tuha Peuet Gampong;
- e. Peutua Tuha Lapan Gampong;
- f. Imum Gampong;
- g. Keujruen Blang, Panglima Laot dan Peutua Seuneubok dalam Kemukiman yang bersangkutan.

Pasal

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 26 untuk dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai bakal calon Imum Mukim.
- (2) Penyaringan bakal calon dilakukan oleh panitia dalam suatu rapat lengkap untuk menetapkan menjadi calon tetap yang berhak mengikuti pemilihan.
- (3) Jumlah calon Imum Mukim yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) sekurang-kurang 2 (dua) orang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon.
- (4) Penetapan calon Imum Mukim ditetapkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Dupati untuk penetapan calon yang berhak dipilih.

Pasal 29

- (1) Sebelum melaksanakan pemilihan, kepada calon Imum Mukim diwajibkan untuk menyampaikan program kerja sebagai bahan pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya.
- (2) Penyampaian program kerja bagi setiap calon paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Tata cara pelaksanaan adu program ditetapkan lebih lanjut oleh panitia pemilihan.

Pasal

Pasal 30

- (1) Pemilihan Imum Mukim dihadiri oleh pemilih, calon Imum Mukim, panitia pemilihan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilihan Imum Mukim dilakukan melalui pemungutan suara dengan memasukkan kartu suara kedalam salah satu kotak suara calon Mukim yang telah disediakan dalam bilik suara.
- (3) Setelah semua pemilih memberi suara, sebelum pembukaan kotak suara kepada calon dan pemilih yang hadir diberi kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan.
- (4) Jika semua pihak telah dapat menerima pelaksanaan pemilihan, panitia pemilih membuka kotak suara untuk menghitung suara satu persatu yang disaksikan oleh calon dan panitia dengan ditulis pada papan tulis yang telah disediakan oleh panitia.

Pasal 31

- (1) Calon Imum Mukim terpilih adalah calon Imum Mukim yang mendapat suara terbanyak minimal setengah ditambah 1 (satu) dari pemilih yang hadir dan memberi suara secara sah dan benar.
- (2) Apabila tidak ada seorang pun calon Imum Mukim yang berhasil mendapatkan suara terbanyak sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka panitia pemilihan melanjutkan pemilihan tahap kedua.
- (3) Pemilihan tahap kedua dilakukan pada hari itu juga yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Imum Mukim yang memperoleh suara terbanyak 1 dan 2.
- (4) Calon.....

- (4) Calon Imum Mukim yang tidak memperoleh suara terbanyak 1 dan 2 sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dinyatakan gugur.

Pasal 32

Segala Biaya pelaksanaan Pemilihan Imum Mukim dan Majelis Tuha Peuet Mukim dibebankan pada APBD Kabupaten Bireuen.

BAB VI

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
IMUM MUKIM**

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan calon Imum Mukim terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat menjadi Imum Mukim yang definitif.
- (2) Pengangkatan Imum Mukim sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 34

Masa Jabatan Imum Mukim selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 35

Imum Mukim berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berhalangan tetap dan atau meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imum Mukim yang baru;

c. Tidak.....

- c. Tidak lagi bertempat tinggal dalam wilayah Mukim yang bersangkutan;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya karena tidak melakukan tugas-tugas atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Dalam hal Imum Mukim diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan, sementara karena sesuatu hal pemilihan Imum Mukim definitif belum dapat dilaksanakan maka untuk mengisi jabatan Imum Mukim yang lowong tersebut Bupati menunjuk penjabat sementara.

Pasal 37

- (1) Penjabat sementara Imum Mukim diusulkan dari salah seorang perangkat Mukim dan atau Imum Chiek Mesjid.
- (2) Jika dari dua unsur tersebut tidak dapat diusulkan karena sesuatu pertimbangan maka dapat diusulkan dari aparat Pemerintah Kecamatan.

Pasal 38

- (1) Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Tuha Peuet Mukim, calon Penjabat sementara diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat menjadi penjabat sementara Imum Mukim.
- (2) Pengangkatan penjabat sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Masa.....

- (3) Masa jabatan penjabat sementara paling kurang 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Selain menyelenggarakan tugas-tugas rutin, penjabat Imum Mukim mempunyai tugas pokok melaksanakan pemilihan sampai dengan pelantikan Imum Mukim yang definitif.

BAB VII

PERANGKAT MUKIM

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Imum Mukim dibantu oleh perangkat mukim sebagaimana tersebut pada pasal 3 Qanun ini.
- (2) Yang berhak dicalonkan menjadi Keurani Mukim adalah orang-orang yang berdomisili dalam wilayah mukim yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pasal 26 kecuali huruf d.
- (3) Calon Keurani Mukim telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Dalam rangka peningkatan efektifitas pelayanan administrasi pada Sekretariat Mukim sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menetapkan persyaratan tambahan terhadap calon Keurani Mukim.

Pasal 41

- (1) Imum Mukim mengusulkan bakal calon Keurani Mukim kepada Majelis Tuha Peuet Mukim sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk ditetapkan menjadi calon Keurani Mukim.

(2) Calon.....

- (2) Calon Keurani Mukim yang telah mendapat persetujuan Majelis Tuha Peuet Mukim sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh Imum Mukim kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana tersebut dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keurani Mukim merupakan jabatan karier yang tidak memiliki masa jabatan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN MUKIM

Pasal 42

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan dan atau pembentukan Mukim baru.
- (2) Pembentukan Mukim baru dapat dilakukan karena adanya pemekaran Mukim yang telah ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. Jumlah penduduk minimal 4.000 Jiwa;
 - b. Minimal memiliki 4 Gampong;
 - c. Adanya salah satu Gampong yang memiliki Mesjid sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Mukim;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana, Pemerintahan, perekonomian, Agama serta sarana umum lainnya;
 - e. Memiliki batas-batas wilayah yang jelas.

Pasal

Pasal 43

- (1) Pembentukan Mukim sebagai akibat dari pemekaran Mukim yang telah ada diawali dengan rapat musyawarah Mukim yang dihadiri oleh Tuha Peuet Mukim, Peurangkat Mukim, para Peutua Tuha Peuet Gampong, para Geuchiek dalam wilayah Mukim yang akan dimekarkan.
- (2) Rapat musyawarah Mukim sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan untuk menampung aspirasi dan prakarsa masyarakat yang menginginkan dilakukannya pemekaran mukim.
- (3) Hasil rapat musyawarah Mukim tersebut dalam ayat (2) dibahas kembali secara seksama dalam suatu rapat Majelis Tuha Peuet Mukim yang membicarakan hal-hal antara lain :
 - a. Penetapan batas wilayah Mukim hasil pemekaran;
 - b. Pembagian kekayaan/Aset yang ada pada Mukim yang bersangkutan;
 - c. Menetapkan Gampong yang menjadi pusat Pemerintahan Mukim.
- (4) Hasil rapat Majelis Tuha Peuet Mukim dituangkan dalam suatu berita acara Majelis Tuha Peuet Mukim yang selanjutnya disampaikan kepada Imum Mukim.
- (5) Berdasarkan berita acara Majelis Tuha Peuet Mukim sebagaimana tersebut pada Ayat (4) Imum Mukim menetapkan keputusan.

Pasal 44

Pembentukan Mukim baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan Keputusan Imum Mukim yang bersangkutan.

Pasal

Pasal 45

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pusat Pemerintahan Mukim berkedudukan disalah satu Gampong yang dipandang strategis untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki Mesjid.
- (2) Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX**HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN MUKIM****Pasal 47**

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian menjadi milik Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa dan paya yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisir dan didaftarkan serta pemamfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Camat.

Pasal

Pasal 48

Pendapatan Mukim terdiri dari :

- a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
- b. Hasil-hasil dari tanah Meusara yang dikuasai Mukim;
- c. Bantuan Pemerintah;
- d. Uang adat dan;
- e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 49**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 50**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal


Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTARI A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH MUKIM DALAM KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM

1. bahwa sesuai dengan maksud UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, difungsikannya kembali Mukim sebagai kesatuan masyarakat Hukum dalam Provinsi NAD yang berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut.
2. bahwa Lembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara turun temurun dalam sistem sosial budaya dan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih tetap diakui.
3. bahwa Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sesuai dengan kedudukan, tugas dan peranannya dalam perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan hukum masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. bahwa untuk maksud tersebut diperlukan pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Mukim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal

Page 11

Calicut 2010

Page 12

Calicut 2010

Page 13

Calicut 2010

Page 14

Calicut 2010

Page 15

Calicut 2010

Page 16

Calicut 2010

Page 17

Calicut 2010

Page 18

Calicut 2010

Page 19

Calicut 2010

Page 20

Calicut 2010

Page 21

Calicut 2010

Page 22

Calicut 2010

Total _____

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Page 16

Labour 2010

Page 17

Labour 2010

Page 18

Labour 2010

Page 19

Labour 2010

Page 20

Labour 2010

Page 21

Labour 2010

Page 22

Labour 2010

Page 23

Labour 2010

Page 24

Labour 2010

Page 25

Labour 2010

Page 26

Labour 2010

Page 26

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51


Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN MUKIM -----**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREU
 NOMOR : 7 TAHUN
 TANGGAL : 26 FEBRUAR



DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

BUNTA BIREUEN,

Handwritten signature